

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing merupakan isu global dalam dunia perikanan. Pada tahun 2014, 76% dari total keseluruhan perikanan dunia mengalami keadaan tereksplorasi sepenuhnya (*fully exploited*), tereksplorasi secara berlebihan (*overexploited*), ataupun habis (*depleted*) menurut *United Nations Food Organization (FAO)* (FAO, 2003, p. 1). Maka dari itu dibutuhkannya implementasi usaha konservasi dan juga manajemen beberapa negara dan juga organisasi internasional untuk dapat mencegah kegiatan yang akan mengancam ketersediaan ikan di dunia. Untuk dapat mencegah dan menjaga perikanan di dunia memang seharusnya tidak memikirkan dari segi keuntungan di setiap negara, dikarenakan kegiatan penangkapan ikan tersebut hanya berlandaskan ekonomi dan keuntungan tanpa memikirkan aspek jangka panjang sosial, ekonomi dan juga lingkungan (Doulman, 2003, pp. 3-4).

Perlu dipahami terlebih dahulu dalam pembagian IUU Fishing. *Illegal Fishing* merupakan penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan hukum suatu negara dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Definisi ini mengikat diseluruh kegiatan penangkapan ikan baik dalam yurisdiksi negara maupun sesuai dengan yang telah diatur oleh *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* (FAO, 2001). Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau menyembunyikan data yang sebenarnya kepada otoritas negara adalah *unreported fishing*, yang mana penangkapan ikan tersebut harus dilaporkan

kepada negara di mana penangkapan ikan dilakukan dan juga kepada RFMO terkait (Nikijuluw, 2008, p. 162). Sehingga penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan peraturan nasional dan juga internasional. Selanjutnya *unregulated* adalah kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional yang dilakukan oleh kapal-kapal tanpa memiliki identitas berkebangsaan oleh kapal yang bukan berkebangsaan anggota organisasi regional atau etnis penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten yang bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional tersebut di daerah yang memiliki stok ikan yang tidak diterapkan prinsip konservasi dan peraturan yang telah diatur (Nikijuluw, 2008, p. 208).

Terdapat masalah-masalah yang dihadirkan akibat dari IUU Fishing ini dan juga penanganannya, apabila hanya dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara menuntut semua negara untuk turut serta bekerja sama dalam menanganinya (RI K. M., 2012, p. 1). Pada tahun 1994 disepakatinya *the Code of Conduct for Responsible Fisheries* atau yang dikenal CCRF. CCRF ialah sebuah kesepakatan yang menjadi acuan dalam mengelola dan membangun perikanan yang tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan dan kesepakatan ini dibentuk keputusan bersama yang telah disepakati oleh negara-negara anggota FAO.

Dalam perjalanan CCRF dinilai belum cukup sebagai acuan dalam mengelola sumber daya perikanan termasuk juga dalam pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Sehingga dalam memerangi IUU Fishing negara-negara anggota FAO sepakat merumuskan sebuah aksi Internasional yang dituangkan dalam *Internasional Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU fishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. IPOA-Fishing merupakan aksi global yang

bertujuan mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah. Sehingga kebutuhan pangan yang ber sumber dari perikanan bagi generasi saat ini dan akan datang tetap terjamin ketersediaannya. IPOA-IUU Fishing tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara di dunia (RI K. M., 2012, p. 1).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam kesepakatan mengenai IPOA-IUU Fishing yang diprakarsai oleh FAO tersebut dan menunjukkan komitmen untuk melawan illegal fishing yang sangat merugikan negara ini. Sebagai bentuk implementasi kesepakatan tersebut dan menyadari bahwa sulitnya melawan IUU Fishing jika dilakukan Indonesia tanpa melakukan kerja sama, selanjutnya Indonesia dan Australia menyetujui *joint regional action* yang merupakan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan ini. Kerja sama ini tentu dimaksudkan untuk meminimalisir pengeluaran negara dan kesulitan negara-negara dalam menerapkan penegakan hukum dalam upaya memerangi nelayan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal (Group, 2008, p. 53). Kerja sama bilateral ini pun menumbuhkan untuk niat bekerja sama lebih lanjut demi memerangi kasus IUU fishing. Bali pada tanggal 4 Mei 2007 Indonesia, Australia, Brunai Darussalam, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan juga Vietnam sepakat untuk membentuk *Regional Ministerial Meeting (RMM) Promoting Responsible Fishing Practices in the Region*. RMM ini menghasilkan 2 dokumen yaitu *Joint Ministerial Meeting* dan juga *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA-IUU, 2019).

Regional Plan of Action (RPOA)-IUU fishing selaku rezim internasional merupakan turunan dari rezim internasional yang sudah ada sebelumnya yaitu IPOA-IUU fishing dan merupakan salah satu tuntutan yang diberikan oleh IPOA-IUU kepada tiap negara di dunia untuk saling bekerja sama dalam menangani IUU Fishing. Rezim internasional ini merupakan bentuk adopsi dari ketentuan IPOA-IUU terkait “*Cooperation between States*” yang dijelaskan pada pasal 28 IPOA-IUU fishing. Pada pasal ini IPOA-IUU menuntut agar setiap negara membentuk sebuah kerja sama untuk menangani IUU fishing yang sudah bersifat melewati batas satu negara tersebut (RPOA-IUU, 2019).

RPOA adalah instrumen regional yang mengambil ketentuan yang sudah ada seperti UNCLOS, UNFSA, IPOA serta CCRF dan program yang relevan dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. RPOA selain mengawasi penangkapan ikan juga memperhatikan industri perikanan, stok ikan serta alur perdagangan ikan di Kawasan Asia Tenggara (Biasane, 2009). Hal tersebut erat kaitannya dengan sektor ekonomi yang mana masalah ekonomi merupakan kepentingan bagi tiap negara. Adanya RPOA yang dibentuk dari IPOA serta RFMO untuk mengkampanyekan pencegahan terhadap IUU Fishing serta memperkuat keseluruhan manajemen di bidang perikanan di wilayah Asia Tenggara dan mempertahankan sumberdaya perikanan kemudian menjaga lingkungan laut sehingga diharapkan akan melahirkan praktik penangkapan dan pengelolaan hasil laut yang bertanggung jawab kedepannya serta menghindari kelangkaan di komoditas perikanan.

Berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik secara geo-politik membuat letak Indonesia sangatlah strategis,

sehingga Indonesia menjadi negara poros maritim dunia dalam konteks global perdagangan atau *The Global Supply Chain System* yang menghubungkan Kawasan Asia-Pasifik dengan Australia (Indonesia.GO.ID, 2019). Hal tersebut tentunya Indonesia memiliki potensi lestari akan sumber daya ikan laut. Data yang didapat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2016 menyebutkan kekayaan perikanan Indonesia memiliki potensi sebesar 9,9 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan ZEE. Dari seluruh potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 7,92 juta ton pertahunnya atau sekitar 80%. Dari jumlah tersebut sekitar 6,83 juta Ton yang baru dimanfaatkan atau sekitar 86,23% dari Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan (KKP, 2016).

Indonesia keberadaan RPOA-IUU Fishing merupakan harapan sebagai salah satu solusi masalah yang selama ini di alami oleh Indonesia. Apabila kapal-kapal asing yang terus melakukan IUU Fishing di Indonesia tentu akan mengalami berbagai kerugian selain ekonomi yaitu lingkungan, dan sosial, sehingga dengan melakukan kerja sama regional ini diharapkan efektif dalam mencegah IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia (Indonesia.GO.ID, 2019).

1.2 Rumusan Masalah:

Bagaimana efektifitas *Regional Plan of Action* terhadap upaya pencegahan Illegal, Unregulated, Unreported Fishing di wilayah perairan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses penyelesaian masalah *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
2. Mengetahui proses penyelesaian isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan kerangka *Regional Plan of Action*.
3. Mengetahui efektivitas *Regional Plan of Action* dalam Isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

1.4 Signifikansi

Indonesia telah mengalami kerugian besar akibat maraknya tindakan IUU Fishing di wilayah perairannya sendiri. Sebagai negara kepulauan tindakan tersebut telah mempengaruhi perkembangan ekonomi maritime negara. Oleh karena itu, Indonesia sepakat menggunakan kerangka forum *Regional Plan of Action* untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Pada peneliian ini, penulis mencoba membahas mengenai Bagaimana efektivitas *Regional Plan of Action* dalam isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Secara akademik, telah banyak penelitian yang membahas mengenai IUU Fishing di wilayah Indoneisa. Namun, mengenai efektivitas mengenai *Regional Plan of Action* dalam IUU Fishing di wilayah Indonesia masih belum banyak ditemui. Di samping itu, secara praktik penelitian ini akan lebih berfokus pada analisis *Regional Plan of Action* dalam menangani IUU Fishing diwilayah Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana *Regional Plan of Action*

sebagai forum regional menjadi sebuah kerangka dalam menyelesaikan isu IUU Fishing yang berkelanjutan.

Penelitian ini akan dilihat melalui konsep *Regime Effectiveness* menurut Arlid Underdal, Melalui konsep *Regime Effectiveness* ini penulis akan melihat dari beberapa variable untuk melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas rezim *Regional Plan of Action* dalam menangani isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

1.5 Cakupan Penelitian

Penulis akan membatasi masalah tersebut dengan membahas tentang efektivitas *Regional Plan of Action* dalam isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Dalam pembahasan ini, penulis membatasi proses penyelesaian masalah illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, penulis mengkaji tentang upaya pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan setelah berlakunya RPOA-IUU. Adanya kesamaan pandangan permasalahan pada negara-negara Kawasan menjadi faktor pendukung implementasi kerja sama regional. RPOA-IUU diharapkan dapat mewujudkan keamanan laut dan perikanan, serta dapat memulihkan kestabilan perekonomian maritim negara. Pada pembahasan ini penulis akan membatasi IUU-Fishing di Indonesia yaitu pada tahun 2014-2017.

1.6 Kajian Pustaka

Penyelesaian mengenai isu IUU Fishing yang terus memasuki wilayah perairan tentu sangat merugikan perekonomian dan juga menghancurkan ekonomi nelayan. Hal tersebut juga mempunyai dampak politik pada hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap

pelestarian sumber daya laut, sumber daya hayati atau kegiatan yang berkaitan dengan perikanan adalah membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Sehingga sudah menjadi kewajiban dunia Internasional khususnya negara-negara yang melakukan IUU Fishing. Pada pembahasan mengenai rezim RPOA (*Regional Plan of Action*) dalam menangani IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan pandangannya mengenai permasalahan tersebut antara lain:

Bertrand Le Gallic menyatakan bahwa IUU Fishing bukan hanya ancaman bagi ekosistem laut dan masyarakat, namun dapat mempengaruhi keseimbangan kesejahteraan ekonomi dan sosial. IUU Fishing merupakan isu yang banyak menarik perhatian negara dan mendorong adanya aksi internasional untuk memberantas IUU Fishing serta menjelaskan bagaimana potensi perdagangan dapat berperan dalam melawan IUU Fishing. IUU Fishing menjadi permasalahan dunia, peraturan tentang keamanan laut mulai diadopsi baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk mempertahankan jumlah cadangan ikan di masa depan. IUU Fishing diketahui sangat berpengaruh pada stabilitas perdagangan internasional. Namun tanpa adanya perubahan peraturan yang tegas, maka situasi sosial dan ekonomi negara akan terancam. Dalam proses yang dihadapi kebijakan perdagangan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk bernegosiasi yang disesuaikan dengan peraturan internasional (Gallic, 2004).

Pemerintah, organisasi swasta dan RFMO telah bekerjasama untuk memerangi IUU Fishing secara global dengan mengukur perdagangan seperti meningkatkan biaya operasi untuk kegiatan IUU, meningkatkan biaya modal kapal IUU, dan mengurangi pendapatan IUU Fishing namun upaya-upaya tersebut

belum dapat menurunkan kegiatan IUU Fishing. Fokus penulis dalam tulisan ini yaitu, efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menanggulangi IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Sabrina, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target populer IUU Fishing. Hal tersebut dikarenakan Indonesia yang memiliki sumber daya air yang melimpah. Sumber daya air dinyatakan sebagai ancaman nyata bagi negara. Dengan menjadi target populer akan IUU Fishing munculnya kekhawatiran bahwa ikan di Indonesia akan terancam habis oleh para pelaku IUU Fishing. Industri perikanan merupakan bagian yang penting bagi perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi 3% terhadap PDB Nasional dan merupakan salah satu sumber utama bagi setidaknya 6 juta orang di Indonesia.

Wilayah maritime Indonesia yang luas dan keropos membuat pemerintah sulit memantau keselamatan di perairannya, terutama dengan jumlah kapal patrol yang terbatas menangani kapal penangkap IUU Fishing. Dengan beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait IUU Fishing membuat pemerintah Indonesia terus menerus memperbaiki mekanisme dan penegakan hukum untuk menangani IUU secara efektif seperti memperkuat tindakan hukum dan mekanisme penegakan perikanan, dibuatnya rencana aksi nasional dan reformasi dibawah administrasi Jokowi. (N Sabrina, 2019).

Muhammad Insan Tarigan memaparkan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo, upaya memerangi ilegal memancing menjadi fase baru. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang perairan Indonesia menuai berbagai reaksi selama beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini didukung oleh beberapa kalangan seperti

sebagai bentuk ketegasan pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa. Seperti yang dikatakan menteri kebijakan luar negeri Indonesia, tindakan tegas harus dilakukan sebagai upaya negara untuk menegakkan hukum tanpa dibeli, dan juga sebagai titik awal bagi Indonesia untuk dihormati oleh negara lain.

Tenggelamnya kapal juga tidak diatur secara ketat oleh rezim internasional RPOA. Tindakan menenggelamkan kapal oleh Indonesia masih relevan oleh IPOA IUU Fishing 2011, mengingat bahwa tenggelamnya kapal juga tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. IPOA-IUU Fishing 2001 menegaskan hal itu negara harus menjamin sanksi IUU Fishing dilakukan dengan seluas mungkin, karena negara di bawah yurisdiksinya dianggap lebih efektif untuk mencegah, menangkis, dan menghilangkan praktik IUU Fishing. Ini berarti bahwa IPOA-IUU Fishing memberikan kebebasan bagi negara untuk menentukan sanksi terhadap kapal penangkap ikan ilegal (Tarigan M. I., 2018).

Sementara itu, Anindia Cahya Putri menegaskan bahwa kerja sama tidak dapat terlepas dari dukungan antara pihak yang saling membutuhkan. Sebuah kerja sama dapat terjadi jika adanya "*National Understanding*", yang mana kedua negara memiliki arah tujuan dan tujuan yang sama serta keinginan yang didasari oleh kepentingan bersama di antara kedua negara. Kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia dan Vietnam ini memiliki tujuan yang sama di antaranya IUU Fishing serta bekerja sama dalam industri perikanan. Kerja sama telah dilakukan sejak 2003, sedikit demi sedikit menunjukkan keberhasilan di mana pada tahun 2011 kapal asing yang melanggar sebanyak 76 buah, ditahun 2012 menjadi 70 buah, ditahun 2012 sebanyak 40 kapal, dan mengalami penurunan

2013 sebanyak 17 kapal. Selain itu dalam bidang industri perikanan mengalami peningkatan menjadi 18 negara dengan produksi perikanan tangkap terbesar di dunia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Keberhasilan suatu kerja sama dengan memiliki komunikasi yang baik antara Indonesia dan Vietnam dalam menangani IUU Fishing. Indonesia dan Vietnam dalam bekerja sama menggunakan komunikasi berupa diplomasi untuk menyamakan harapannya dalam mengatasi kegiatan IUU Fishing (Putri, 2016).

Dewi Indira menyatakan bahwa penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui RPOA yang terjadi antar negara-negara RPOA menyimpan potensi konflik. Hal ini dapat dilihat karakteristik kegiatan penangkapan ikan yang terjadi di lingkungan Kawasan Asia Tenggara, yaitu suatu negara menjadi “korban” dari praktik penangkapan ikan ilegal, namun di suatu sisi merupakan pelaku praktik penangkapan ikan ilegal. Seperti contoh, menurut Australia, Indonesia merupakan negara pelaku praktik penangkapan ikan ilegal karena banyak nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap sedang dan atau telah melakukan penangkapan ikan ilegal di *Ashmore Reef*. Namun di sisi lain Indonesia mengalami kerugian negara yang besar akibat praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan kapal penangkap ikan dari negara lain, seperti Vietnam, Thailand, Filipina (Biasane, 2009). Dewi Indira berfokus pada upaya-upaya RPOA dalam menanggulangi IUU Fishing di Kawasan regional yang mana negara-negara anggota masih mengalami IUU Fishing yang dilakukan oleh anggota RPOA itu sendiri.

Literatur-literatur diatas membahas tentang langkah-langkah oleh negara, organisasi internasional, dan rezim internasional yang saling bekerjasama dalam memerangi IUU Fishing yang sangat merugikan bagi negara tujuan IUU Fishing

seperti dengan tindakan mengukur perdagangan dan strategi-strategi Indonesia dalam memerangi IUU Fishing. Literatur diatas memperlihatkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menangani IUU Fishing, namun belum adanya pendalaman membahas efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menanggulangi IUU Fishing di perairan Indonesia pada tahun 2014-2017.

1.7 Landasan Teori/ Konsep

Konsep *Regime Effectiveness*

Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah *Regime Effectiveness*. Efektivitas rezim ini dikemukakan oleh Arild Underdal seorang ilmuwan politik di bidang analisis pembuatan kebijakan dari Universitas Oslo. Menurut Underdal, apabila ada suatu hal yang menjadikan sebuah individu melakukan tindakan secara kolektif demi kepentingan bersama, namun juga terdapat individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri tidak akan melakukan tindakan untuk mencapai kepentingan bersama atau kelompok (Underdal, 2002).

Jadi apabila negara-negara berkolaborasi atau bersama-sama dalam sebuah sistem internasional baik untuk memperoleh kepentingan yang tidak bisa dicapai melalui tindakan individu atau untuk meminimalisir konsekuensi negatif dari tindakan individu mereka sendiri atau tindakan individu orang lain. Namun, upaya untuk berkolaborasi harus melalui proses negosiasi antar negara yang terlibat, semua perilaku negara harus dikoordinasikan, dan biaya harus dibagi. Biasanya negara-negara yang berkolaborasi menuntut untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari kolaborasi ini daripada biaya yang dikeluarkannya (Miles, 2002).

Untuk memenuhi atau mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh sebuah rezim, maka hal yang paling utama dalam mencapainya atau memenuhinya ialah dengan mematuhi suatu norma dan aturan yang berlaku. Karena rezim dapat dikatakan efektif adalah rezim yang para anggotanya mematuhi norma dan aturannya, sehingga dapat menjadi kekuatan sebuah rezim itu sendiri. Peningkatan kemampuan antar negara yang saling bekerja sama dalam menangani isu adalah hal yang paling dasar dan banyak dibahas untuk tercapainya suatu tujuan dari rezim


Dalam konsep efektivitas rezim Arild Underdal, sebuah rezim internasional ialah seperangkat norma dan aturan yang sudah dirancang untuk mengatur sebuah kegiatan tertentu. Efektifnya suatu rezim ialah dapat menjalankan fungsi dan mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang menjadi latar belakang terbentuknya rezim tersebut. Untuk membandingkan kinerja sebuah rezim terdapat dua sumber acuan. Salah satu sumber acuannya ialah melihat kondisi yang akan terjadi apabila ketidakberadaan rezim tersebut.

Ada beberapa tantangan kebijakan yang harus dihadapi oleh pemerintah di suatu negara yaitu masalah bersama yang juga membutuhkan solusi bersama dengan negara lainnya. Perlu diketahui bahwa suatu kerja sama yang efektif akan sulit dibangun dan dipertahankan. Pentingnya keberhasilan suatu rezim yang diukur dari usaha membangun kerja sama dan pengimplementasian rezim yang sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan isu yang memotivasi dibentuknya rezim tersebut. Implementasi rezim dicerminkan dari perilaku aktor-aktor yang terikat dengan rezim. Bentuk implementasi dan pelaksanaan fungsi rezim pada masalah yang diselesaikan menjadi ukuran berhasil atau gagal nya suatu rezim.

Efektivitas sebuah rezim dapat dilihat sebagai fungsi dari ketatnya dan termasuk di dalam ketentuannya, tingkat kepatuhan pada bagian anggotanya, dan efek sampingnya. Sehingga menghasilkan analisis yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* sebagai tiga langkah berbeda dalam rantai sebab akibat, di mana seseorang berfungsi sebagai titik awal untuk menganalisis tahap selanjutnya: (Underdal, 2002, pp. 6-7)

1. *Output*: keluaran yang muncul dari proses pembentukan awal sampai akhir pembentukan sebuah rezim, biasanya tertulis tetapi juga tidak tertulis seperti konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip. Adanya sebuah rezim dalam mendapatkan kepentingannya itu sendiri tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan dari aktor lain yang ikut bekerja sama di dalam rezim, dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari aktor tersebut.
2. *Outcome*: setelah dibentuknya sebuah rezim, maka selanjutnya melaksanakan hasil dari proses pembentukan rezim oleh aktor-aktor yang ikut bekerja sama di dalam rezim tersebut. Para aktor yang terlibat diharuskan untuk melaksanakan rezim dalam mengatasi isu yang sedang ditangani. Outcome berhubungan dengan perilaku, institusi dikatakan efektif kalau menghasilkan perubahan tingkah laku.
3. *Impact*: berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan rezim tersebut. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti.

Gambar 1.1 Skema Objek Penilaian Efektivitas Rezim



Sumber: (Underdal, 2002, pp. 3-45).

Jika negara yang melakukan hubungan cenderung lunak maka rezim tersebut akan mudah mendapatkan kesepakatan bersama, sedangkan apabila bersifat *malign* (gawat) maka rezim akan susah mendapatkan titik temu. Semakin identik dan harmonis preferensi aktor yang ada, maka permasalahan tersebut semakin baik, sebaliknya semakin tidak harmonis preferensi aktor yang terlibat maka permasalahan tersebut semakin *malign*. Terdapat 3 variabel sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah rezim:

1. *Problem Malignancy*

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa rumit persoalan yang dihadapi. Semakin rumit suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil juga. Atau dengan kata lain, dengan konflik yang semakin bersifat *malignancy* (rumit), maka kemungkinan terciptanya kerja sama yg efektif akan semakin kecil. Dengan munculnya suatu permasalahan bisa jadi berasal dari berbagai macam faktor yang kompleks, baik penyebabnya dan aktor-aktor yang ikut di dalamnya. Kerumitan masalah pun bisa bersifat ekstern dan intern (Underdal, 2002, pp. 17-22).

Malignancy atau kerumitan masalah memiliki 3 karakter antara lain *Inconruity* ialah ketidaksepahaman akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan, *Asymmetry* ialah adanya kepentingan nasional yang berbeda-beda antara negara anggota dari sebuah rezim, dan *Cumulative Cleavages* ialah perbedaan yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan atau kerugian. Ketiga karakter tersebut akan digunakan penulis sebagai salah satu variabel analisis, untuk menjelaskan anggota *Regional Plan of Action* yang masih melakukan IUU Fishing di Indonesia, kemudian menganalisis upaya Indonesia yang menerapkan kerangka kerja *Regional Plan of Action* melalui kerjasama bilateral, dan yang terakhir melihat dari kedua aspek tersebut menjelaskan kerugian Indonesia akibat IUU Fishing.

2. *Problem Solving Capacity*

Underdal berargumen bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung adanya ketrampilan atau skill dan energi yang memadai. Apabila satu solusi dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka *problem solving capacity* bisa dipahami sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu *Institutional Setting* yang ada dalam rezim tersebut, *Distribution of Power* atau sistem power yang kuat dan *Skill* (keahlian) and *Energy* (kekuatan) yang memadai. Ketiga unsur tersebut juga akan digunakan penulis untuk melihat kapasitas *Regional Plan of Action* terhadap upaya pencegahan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

3. *Intervening Variable*

Dalam melihat tingkat kolaborasi sebuah rezim internasional, Underdal mengemukakan 6 skala ukuran level kolaborasi, yang dapat dilihat dalam skala di bawah ini: (Underdal, 2002, pp. 6-7).

Tabel 1.2 Tingkatan Kolaborasi

Skala Kordinasi	Jenis Kolaborasi
0	Anggota rezim bersama dalam musyawarah tapi tidak ada aksi bersama
1	Anggota rezim berkordinasi bertindak berdasarkan pemahaman sendiri atau diam-diam
2	Anggota rezim berkordinasi bertindak berdasarkan aturan yang secara eksplisit dirumuskan namun dengan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan
3	Sama seperti poin 2 akan tetapi dengan adanya penilaian terpusat
4	Anggota rezim dalam perencanaan terkordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional
5	Anggota rezim dalam perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan di dalamnya penilaian efektivitas yang terpusat


Sumber: (Underdal, 2002)

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada intinya tingkatan kolaborasi terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut: gagasan bersama, koordinasi tindakan, rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada tingkat nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi. Untuk mengetahui tingkatan kolaborasi dalam sebuah rezim internasional, perlu melihat unsur – unsur tersebut.

Efektivitas rezim juga mempunyai hubungan dengan tingkat kolaborasi dan *Behavioral Change* atau perubahan perilaku. Disini tingkat kolaborasi sebagai sebuah *intervening variable*, tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang ada dalam sistem yang membentuk rezim. *Intervening variable* juga berpengaruh dan memberikan efek langsung terhadap efektivitas rezim. Sementara kedua variabel dependen juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas rezim, yang berarti efektivitas rezim dipengaruhi oleh tiga variabel.

Adanya masalah yang bersifat *malign* akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kolaborasi, sedangkan tingginya tingkat kolaborasi sendiri mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas rezim. Sehingga adanya masalah yang bersifat *malign* tidak mendukung semakin efektifnya sebuah rezim. Sedangkan kemampuan mengatasi masalah mempunyai pengaruh positif atau dengan kata lain mendukung meningkatnya tingkat kolaborasi. Karena tingkat kolaborasi mendukung efektivitas rezim maka kemampuan untuk mengatasi masalah berpengaruh positif terhadap tercapainya efektivitas rezim. Untuk lebih jelasnya dalam melihat hubungan diantara tiga variabel diatas dapat kita bisa lihat dalam gambar dibawah:

Gambar 1.3. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah rezim



Sumber: (Underdal, 2002).

Konsep *Regime Effectiveness*, akan digunakan penulis untuk melihat bagaimana sebuah rezim internasional efektif dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim tersebut. *Regional Plan of Action* sebagai sebuah rezim internasional yang sampai saat ini sudah mempunyai anggota baik negara maupun non-negara, yang berkumpul dalam rangka mengatasi permasalahan IUU Fishing. Namun keefektivan *Regional Plan of Action* dalam menangani permasalahan mengenai IUU Fishing di wilayah Indonesia masih sangat dipertanyakan. Penggunaan konsep *Regime Effectiveness* sangat membantu untuk memperdalam analisis ini agar dapat mengetahui bagaimana efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menangani isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena metode tersebut dalam memandang sebuah kasus akan menimbulkan tanda tanya besar, atas dasar hal tersebut metode tersebut dapat mengungkap hasil-hasil penelitian secara deskriptif. Fungsi lain dari penggunaan metode kualitatif yaitu penulis akan menganalisis lebih dalam terhadap suatu kasus maupun topik pembahasan makalah tersebut. Selain itu penggunaan pendekatan kualitatif akan menggambarkan realitas yang kompleks terhadap sebuah kasus ataupun fenomena yang sedang diteliti, selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berangkat menggunakan teori yang penulis pilih untuk melakukan suatu penelitian (J.W. Heyink, 1993, p. 292).

Dalam penggunaan pendekatan kualitatif salah satu yang dipakai adalah *case study* atau studi kasus, pengertiannya sendiri adalah studi intensif terhadap suatu kasus (M.K, 2006). Dalam hal ini akan membahas mengenai fenomena politik efektivitas *Regional Plan of Action* dalam isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan didukung oleh data-data yang akan disajikan penulis. Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini juga akan mempengaruhi metode penelitian, sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain untuk memberikan gambaran umum.

Penelitian secara umum diartikan sebagai pencarian suatu hal yang belum diketahui sebelumnya, atau bisa disebut hal yang baru. Di dalam buku karangan

Kothari, Redman dan Mory mendefinisikan metodologi penelitian sebagai usaha yang sistematis semata-mata untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru (Kothari, 2004, pp. 1-5). Penelitian memberi sebuah kontribusi pada pembuatan suatu karya ilmiah. Dengan bantuan studi penelitian, observasi, perbandingan dan percobaan. Secara lebih ringkasnya, metodologi penelitian adalah pencarian sebuah ilmu pengetahuan melalui metode objektif dan sistematis, yang menemukan suatu solusi dalam suatu masalah.

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menjelaskan secara deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri bias didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah fakta. Penelitian kualitatif bisa berasal dari sebuah penelitian terhadap masyarakat secara langsung, penelitian ini bisa memberikan temuan dan bisa membantu peneliti untuk memahami sebuah peristiwa (M.K, 2006). Penelitian secara deskriptif ini bisa meliputi melakukan observasi terhadap studi kasus, dan mengkorelasinya menggunakan sebuah teori yang sudah dipilih dan sesuai untuk menjelaskan mengenai fenomena yang ada.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian berjudul Efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menanggulangi isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, yaitu RPOA sebagai rezim internasional dan Negara Indonesia. RPOA sebagai wadah bagi Indonesia dan anggota lainnya untuk turut menyelesaikan permasalahan mengenai isu IUU Fishing. Efektivitas RPOA sebagai forum atau bias disebut rezim yang menangani masalah ini akan dilihat, apakah berhasil mencapai tujuan

utama atau bahkan tidak bias menangani masalah mengenai isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

Metode Pengumpul Data

Metode pengambilan data dengan pendekatan kualitatif maka penulis menggunakan metode dengan studi dokumen dan studi literatur. Alasan mengapa penulis menggunakan metode tersebut karena studi dokumen maupun literatur sangat membantu penulis dalam membuat maupun menciptakan argumen di dalam penelitiannya (Subadi, 2006). Selain itu, metode tersebut dapat berfungsi untuk membandingkan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Kemudian objek dari studi dokumen maupun literatur sendiri yaitu penulis mencoba mengkaji data-data yang berasal dari buku, buku akademik, jurnal, berita internet, hasil konferensi, film dan masih banyak lainnya. Dari beberapa sumber tersebut, penulis akan lebih terfokus menggunakan data yang berasal dari tulisan akademik seperti, buku, jurnal maupun hasil penelitian lainnya (Sugiyono, 2017).

Proses Penelitian

Dalam hal ini ada beberapa tahap dalam metode analisa data, pertama yaitu dengan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Dalam hal ini bertujuan untuk membagi bahan studi literatur sesuai dengan topik yang diambil oleh penulis. Setelah dipilih kemudian penulis mempelajari satu per satu bahan literatur agar menemukan yang relevan dan penting digunakan untuk penelitian. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat sintesis dari penulisan maupun bahan literatur agar kita menemukan pola dari penulisan maupun penelitiannya. Setelah menemukan pola dan hal yang penting, tahap selanjutnya

adalah menyimpulkan temuan dari literatur yang telah dibaca. Kemudian dimasukkan kedalam penelitian tersebut.

